

BAB 1

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Penelitian

Pajak merupakan sumber dana bagi pemerintah untuk membiayai pengeluaran-pengeluarannya. Pajak merupakan kontribusi wajib kepada negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan undang-undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan dapat digunakan untuk keperluan negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. (*Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2007 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan (KUP) pasal 1 ayat 1*)

Sedangkan yang dimaksud dengan wajib pajak adalah orang pribadi atau badan, meliputi pembayar pajak, pemotong pajak, dan pemungut pajak, yang mempunyai hak dan kewajiban perpajakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan. (*Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2007 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan (KUP) pasal 1 ayat 2*)

Dari pengertian tersebut, didapati bahwa salah satu subjek pajak adalah badan. Wajib pajak badan biasanya terdiri dari perusahaan-perusahaan yang berbentuk Perseroan Terbatas atau CV. Dalam prakteknya, perusahaan-perusahaan ini tentu melakukan proses pembukuan dan pada akhir tahun akan menghasilkan laporan keuangan berupa neraca dan laporan rugi laba. Laporan keuangan ini dibutuhkan

oleh berbagai macam pihak terutama sekali adalah pemilik perusahaan dan kreditor. Laporan keuangan ini pada umumnya digunakan untuk mengukur kinerja perusahaan. (*Blog Pajak Indonesia*)

Penyusunan laporan keuangan ini diatur dalam bentuk standar akuntansi keuangan. Penggunaan standar ini terutama dimaksudkan agar kualitas laporan keuangan bisa dipertanggungjawabkan sehingga bisa menjadi sarana mengkomunikasikan apa yang telah dilakukan manajemen perusahaan kepada pihak investor atau kreditor.

Pihak lain yang sebenarnya berkepentingan terhadap laporan keuangan perusahaan adalah pemerintah. Pemerintah berkepentingan karena memiliki hak terhadap pemungutan pajak penghasilan sebagaimana diatur dalam undang-undang. Investor, kreditor, dan pemerintah sama-sama berkepentingan terhadap laba perusahaan.

Pemerintah tentu saja berkepentingan terhadap laba perusahaan karena pajak penghasilan dihitung berdasarkan laba perusahaan. Semakin besar laba perusahaan, maka semakin besar pajak penghasilan yang bisa dipungut. Begitu juga sebaliknya, jika laba perusahaan kecil, maka pajak penghasilan yang bisa dipungut akan kecil. Jika investor dan kreditor bisa langsung menggunakan laporan rugi laba yang disusun berdasarkan standar akuntansi, maka tidak demikian halnya dengan pemerintah yang tidak bisa menggunakan langsung laba dalam laporan keuangan tersebut sebagai dasar pengenaan pajak.

Hal tersebut disebabkan karena laba dalam pengertian pajak penghasilan adalah laba yang berdasarkan ketentuan dalam Undang-Undang Pajak

Penghasilan serta peraturan pelaksanaannya. Laba demikian biasa disebut laba fiskal, sementara laba yang berdasarkan laporan rugi laba biasa disebut laba komersial.

Maka dari itu, untuk keperluan perpajakan, laporan rugi laba komersial ini harus disesuaikan dengan ketentuan pajak penghasilan. Proses penyesuaian ini disebut dengan rekonsiliasi fiskal. Dengan kata lain, rekonsiliasi fiskal merupakan proses membuat penyesuaian-penyesuaian terhadap laporan keuangan komersial dengan berdasarkan ketentuan-ketentuan perpajakan menjadi laporan keuangan fiskal sehingga diperoleh laba fiskal untuk menghitung pajak penghasilan terutang perusahaan.

Rekonsiliasi fiskal menyebabkan laba pada sisi fiskal akan lebih besar dari laba komersial. Hal ini sangat tidak diinginkan oleh perusahaan karena akan menyebabkan pajak yang harus dibayar menjadi semakin besar, sehingga perusahaan pun berusaha untuk meminimalkan beban pajaknya dengan segala cara, baik itu cara yang legal maupun ilegal.

Adapun cara yang dilegalkan oleh peraturan pajak adalah dengan melakukan perencanaan pajak, dimana cara ini berusaha untuk meminimalkan beban pajak tanpa melanggar peraturan perpajakan. Dengan melakukan perencanaan pajak ini, perusahaan dapat merencanakan jumlah pembayaran pajak serendah mungkin atau dengan kata lain perusahaan dapat melakukan penghematan pajak, agar laba yang dihasilkan setelah pajak pun menjadi lebih besar.

Dari uraian diatas, penulis mencoba untuk melakukan penelitian dengan judul **“Analisis Penerapan Perencanaan Pajak Dalam Melakukan Penghematan**

Pajak Yang Berdasarkan Undang-Undang Perpajakan Yang berlaku Di Indonesia Atas Pajak Penghasilan (PPH) Pasal 25 Badan”

1.2 Identifikasi Masalah

Berdasarkan latar belakang diatas, maka rumusan masalah yang timbul dalam penelitian ini adalah:

1. Bagaimana penerapan perencanaan pajak yang berlaku?
2. Bagaimana penghematan pajak yang dicapai setelah menerapkan perencanaan pajak?

1.3 Tujuan Penelitian

Berdasarkan identifikasi masalah diatas, maka maksud dan tujuan dari penelitian ini adalah:

1. Untuk mengetahui bagaimana penerapan perencanaan pajak yang berlaku
2. Untuk mengetahui bagaimana penghematan pajak yang dicapai setelah menerapkan perencanaan pajak

1.4 Kegunaan Penelitian

Berdasarkan hasil penelitian yang diperoleh, maka penulis mengungkapkan beberapa kegunaan dari penelitian ini untuk beberapa pihak yang berkepentingan, yaitu:

1. Bagi masyarakat umum

Penelitian ini diharapkan dapat berguna dalam memperluas cakrawala dan informasi tentang perpajakan terutama yang berkaitan dengan perencanaan pajak sebagai penghematan pajak yang berhubungan dengan rekonsiliasi fiskal laporan keuangan komersial menjadi laporan keuangan fiskal, juga dapat memberikan masukan bagi pihak-pihak yang memerlukan informasi perpajakan dan berguna sebagai informasi tambahan bagi mereka yang akan melakukan penelitian dengan topik yang sama

2. Bagi perusahaan

Penelitian ini diharapkan dapat menjadi sumber masukan bagi perusahaan sebagai sarana pertimbangan dalam menyusun laporan keuangan yang digunakan untuk keperluan komersial dan fiskal terutama dalam rangka untuk meningkatkan penghematan pajak terutang

3. Bagi penulis

Penelitian ini diharapkan dapat berguna sebagai tambahan pengetahuan dan meningkatkan pemahaman penulis dalam masalah perpajakan khususnya tentang perencanaan pajak dan koreksi fiskal laporan keuangan komersial menjadi laporan keuangan fiskal. Selain itu juga dapat berguna sebagai perbandingan antara teori dan praktek serta menjadi salah satu bekal penulis untuk terjun ke dunia kerja

1.5 Rerangka Penelitian

Dalam rangka menjamin kelangsungan pembiayaan pembangunan nasional, pajak merupakan salah satu sumber dana yang digunakan untuk membiayai pembangunan yang berguna bagi kepentingan bersama. Keoptimalan dan keefektifan penerimaan dari sektor pajak ini tergantung pada kedua belah pihak, yaitu pemerintah sebagai aparat perpajakan (fiskus) dan masyarakat sebagai wajib pajak atau yang dikenai pajak. (*Blog Pajak Indonesia*)

Awalnya, sistem pemungutan pajak di Indonesia adalah *official assessment system* yang sangat mementingkan peran pemerintah dalam menentukan besarnya pajak terutang. Namun, setelah reformasi perpajakan tahun 1983, maka sistem yang dianut Indonesia berubah menjadi *self-assessment system* yang memberikan kepercayaan kepada wajib pajak untuk melaksanakan kewajiban perpajakan yang mandiri. Sistem ini mewajibkan wajib pajak harus aktif untuk menghitung, menyetor, dan melaporkan besarnya pajak yang terutang.

Meskipun begitu, pihak pemerintah tetap harus melakukan koreksi atas laporan keuangan perusahaan untuk mengetahui kesesuaian laporan tersebut dengan peraturan perpajakan yang berlaku. Laporan keuangan yang disusun oleh perusahaan berpedoman pada standar akuntansi keuangan, sedangkan pemerintah dalam melakukan koreksi berpedoman pada peraturan perpajakan. Adanya perbedaan pemakaian pedoman ini, memberikan hasil akhir yang berbeda dalam penetapan jumlah pajak penghasilan yang terutang yang harus dibayar perusahaan.

Perbedaan ini menyebabkan adanya benturan kepentingan antara perusahaan dengan pemerintah. Perusahaan menginginkan untuk membayar pajak sekecil mungkin, agar laba setelah pajak tetap besar. Di lain pihak, pemerintah justru menginginkan adanya penerimaan dari pembayaran pajak yang besar sebagai dana untuk melangsungkan pemerintahan.

Cara pemerintah untuk meningkatkan penerimaan pajak tersebut salah satunya dengan melakukan koreksi fiskal terhadap laporan keuangan perusahaan atau biasa disebut rekonsiliasi laporan keuangan perusahaan. Rekonsiliasi ini dimaksudkan untuk mencari perbedaan-perbedaan antara laporan keuangan komersial dengan laporan keuangan fiskal. Rekonsiliasi ini dilakukan dengan mencari perbedaan antara pendapatan dan biaya-biaya yang boleh dan tidak boleh dikurangkan dalam laporan keuangan komersial yang pada akhirnya senantiasa dapat memperbesar atau memperkecil laba pada sisi fiskalnya.

Laporan keuangan komersial adalah laporan yang dihasilkan dan disiapkan dari pembukuan wajib pajak. Laporan keuangan komersial tidak harus mencerminkan seluruh pertimbangan-pertimbangan perpajakan. Akan tetapi, perusahaan perlu sadar akan kewajibannya sebagai wajib pajak untuk mematuhi ketentuan peraturan perpajakan, terutama dalam pengisian Surat Pemberitahuan (SPT) yang bersumber dari laporan keuangan komersial.

Laporan keuangan fiskal adalah laporan keuangan yang disusun dengan cara pencatatan, metoda, dan prosedur perhitungan serta perlakuan transaksi sesuai dengan peraturan perundang-undangan perpajakan. Laporan keuangan ini dapat dilampirkan dalam SPT, akan tetapi lebih mudah jika perusahaan

mengintegrasikan pembukuan untuk kepentingan laporan keuangan komersial dengan pembukuan untuk kepentingan laporan keuangan fiskal yang dilakukan melalui proses penyesuaian atau rekonsiliasi fiskal.

Perusahaan dapat menyusun laporan keuangan komersial dan laporan keuangan fiskal secara terpisah, atau dapat melakukan koreksi fiskal terhadap laporan keuangan komersial. Laporan keuangan yang dikoreksi fiskal akan menghasilkan laporan keuangan fiskal. Rekonsiliasi laporan keuangan komersial dan laporan keuangan fiskal dapat disusun setelah dilakukan analisa terhadap setiap transaksi-transaksi usaha. Dari analisa tersebut akan dihasilkan transaksi yang sudah sesuai dengan peraturan perpajakan, juga transaksi yang belum sesuai dengan peraturan perpajakan. Transaksi yang belum sesuai tersebut akan direkonsiliasi fiskal sehingga dapat sesuai dengan peraturan perpajakan.

Rekonsiliasi fiskal dilakukan untuk menghasilkan laporan keuangan yang sesuai dengan peraturan perpajakan. Adapun laporan keuangan fiskal yang dihasilkan senantiasa akan memperbesar laba sebelum pajak sebagai dasar pengenaan pajak sehingga pajak penghasilan yang terutang akan lebih besar. Dalam menghadapi hal tersebut, perusahaan dapat melakukan cara penghindaran pajak yang legal (*tax avoidance*) ataupun cara yang ilegal (*tax evasion*). Dua cara tersebut sama-sama dilakukan dalam rangka untuk meminimumkan beban pajak yang terutang.

Untuk dapat meminimumkan beban pajak terutang dengan cara yang legal dapat diterima oleh fiskus, maka dibutuhkan suatu perencanaan pajak yang tepat. Perusahaan harus memahami dan terus mengikuti perkembangan peraturan

perpajakan, terutama untuk peraturan yang selalu berubah yang menyebabkan perubahan pula untuk perencanaan pajak yang telah disusun.

Dalam merancang suatu perencanaan pajak harus tetap bertitik tolak dari formula umum penghitungan pajak yang didasarkan pada penghitungan pajak penghasilan terutang atas penghasilan kena pajak. Sasaran perencanaan pajak adalah meminimumkan pajak terutang sehingga dapat meningkatkan laba setelah pajak. Perencanaan pajak dapat dilakukan dengan melakukan suatu proyeksi kas, laba rugi atau seleksi rencana perusahaan. Melalui proyeksi tersebut, manajemen perusahaan dapat memilih perlakuan terhadap tunjangan untuk karyawan dalam bentuk natura dan kenikmatan atau dalam bentuk uang tunai.

Perencanaan pajak juga dapat dilakukan melalui kebijakan akuntansi seperti misalnya penilaian persediaan yang berbeda menurut akuntansi dan pajak. Menurut akuntansi ada tiga yaitu metoda *first in first out* (FIFO), *last in first out* (LIFO), dan *average*, sedangkan menurut pajak hanya FIFO dan *average* saja. Selain itu, dalam perpajakan metoda yang diperbolehkan untuk menghitung penyusutan adalah metoda garis lurus dan saldo menurun ganda.

Pada dasarnya, perusahaan selalu terbebani dengan pajak, karena tidak ada timbal balik yang secara langsung didapat oleh perusahaan sehingga perusahaan selalu berusaha untuk meminimumkan beban pajaknya. Jika perencanaan pajak yang dilakukan perusahaan dapat berhasil mencari peluang-peluang untuk mengurangi jumlah koreksi fiskal dari pendapatan atau biaya perusahaan, otomatis beban pajak terutang akan menjadi lebih kecil dan laba setelah pajak dapat lebih optimal.

1.6 Metoda Penelitian

Berdasarkan kegunaannya (Sugiyono: 2001), penelitian ini merupakan penelitian dasar (*basic research*) yaitu penelitian yang hasilnya untuk memperdalam atau mengembangkan pemahaman terhadap suatu masalah tertentu.

Metoda penelitian yang digunakan oleh penulis adalah metoda deskriptif analitis yaitu metoda yang dilakukan dengan cara mengumpulkan data yang sesuai dengan keadaan yang sebenarnya, kemudian menyajikan dan menganalisis data-data tersebut sehingga mendapat gambaran yang jelas atas objek yang diteliti untuk menghasilkan kesimpulan sebagai alat perbandingan teori dengan kenyataan yang diperoleh di lapangan.

1.6.1 Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data yang digunakan oleh penulis untuk memperoleh data (Sugiyono: 2001) adalah:

1. Penelitian Lapangan (*field research*)

Penelitian untuk mendapatkan data primer, berupa penelitian langsung ke perusahaan sebagai objek penelitian untuk mengumpulkan data, mempelajari data dan catatan-catatan perusahaan serta keterangan-keterangan yang berhubungan dengan masalah yang diteliti

2. Penelitian Kepustakaan (*library research*)

Penelitian untuk memperoleh data sekunder yang akan dijadikan landasan teoritis dalam menganalisa masalah serta sebagai pedoman untuk melakukan

studi penelitian, yang dilaksanakan dengan membaca dan mempelajari literatur-literatur yang berhubungan dengan masalah yang diteliti

1.7 Waktu dan Objek Penelitian

Penelitian dilakukan di PT “X” yang berlokasi di Bandung dengan waktu sekitar 2 bulan mulai dari bulan Oktober – Desember 2008.